

Urgensi Penegak Hukum terhadap Tantangan Global Masyarakat Tangerang

I Ketut Damana

Universitas Buddhi Dharma Tangerang Banten

Pos-el: ketutadelo@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya urgensi penegakan hukum terhadap tantangan global masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi penegak hukum pada komitmen kebangsaan terhadap tantangan global. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *kualitatif deskriptif*, Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Tangerang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan instrument berupa pedoman wawancara. Teknik keabsahan data menggunakan uji *kredibilitas* meliputi, memperpanjang waktu penelitian, meningkatkan penegakan hukum, triangulasi. Menggunakan bahan *referensi*, mengadakan *member check*. Teknik analisa data menggunakan model *Miles dan Huberman* yang terdiri dari 4 tahapan yaitu mengumpulkan data, *reduksi data*, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Hasil penelitian ini adalah (a) urgensi penegakan hukum se Tangerang Banten, berupa melindungi segenap bangsa dan ikut melestarikan ketertiban dunia dengan tujuan di tegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) fungsi-fungsi yang berpengaruh oleh Negara-negara di dunia yaitu melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. (c) mengalami beberapa kendala yaitu belum terciptanya rasa keadilan kurang komonikasi dan kegiatan dalam penegakan hukum kurang dijalani. Saya tertarik meneliti karena permasalahan di atas, Urgensi Penegakan Hukum terhadap Tantangan Global Masyarakat se Tangerang Banten.

Kata kunci : *Urgensi Penegakan Hukum, Tantangan Global*

Pendahuluan

Dunia hukum semakin lama pada badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum tentunya dalam menyelesaikan masalah selalu dapat memberikan angin segar pada masyarakat. Oleh karena itu apa yang menjadi masalah pada penegakan hukum sehingga hukum di masyarakat menjadi sangat penting, Masyarakat bila tidak ada hukum, maka masyarakat akan menjadi kacau kehidupannya, tidak aman banyak tindakan kriminal dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Oleh karena itu, semua ini menjadi upaya masyarakat untuk menghadapi sebagai tantangan hukum yang telah mengglobal. Sama seperti manusia di masyarakat bila tidak ada hukum yang jelas maka masyarakat akan menjadi serigala bagi manusia lainnya dan bila kurang ada penegakan hukum di era global ini akan menjadi sebuah tantangan. Jadi tujuan dari masalah penelitian ini sebenarnya (a) penegakan hukum pada dasarnya pemerintah Negara Indonesia selalu melindungi masyarakat hak-hak nya, melindungi kesejahteraannya, keamanannya sehingga masyarakat menjadi tenang dan damai. (b) Upaya hukum dalam tantangannya yaitu pemerintah Indonesia harus tahu bahwa negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua anak bangsa yang ada di masyarakat, kewarganegaraan pemerintah harus bijaksana menegakkan hukum. Juga dalam menegakkan hukum mempunyai kendala (a) wilayah Indonesia itu sangat luas,

untuk itu dalam melindungi segenap bangsanya membutuhkan tantangan. (b) begitu juga wilayah Indonesia begitu luas untuk di kelola jadi untuk memajukan kesejahteraan bangsanya mengalami banyak kesulitan, Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum pada karyawan yang tidak taat aturan dapat di tegakkan supaya masyarakat tangerang lebih berkualitas, lebih tranfsaran dalam penegakan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari penegakan hukum dan tantangan global se Tangerang yang dapat di amati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fenomenologis* yaitu yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah isu manusia yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel. Peneliti ini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana *esensi urgensi* penegakan hukum dalam kegiatan sosial dan melaporkan sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis bertujuan ingin mempelajari secara intensif tentang esensi urgensi penegakan hukum sebagai wadah pembinaan penegakan hukum se Tangerang dan latar belakang individu di masyarakat yang terlibat dalam kegiatan terhadap tantangan global secara terinci dan mendalam. Objek penelitian ini yaitu urgensi penegakan hukum terhadap tantangan global di Tangerang. Data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara maupun dokumen-

tasi yang diperoleh selama penelitian ini dilakukan di masyarakat.

Urgensi Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara semua kegiatan ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah serta kegiatan yang dijalankan semua kemasyarakatannya berdasarkan hukum, hendaknya bukan di dasarkan pada kekuasaan saja. Masyarakat Tangerang yang profesional tentunya kualitas profesionalisme di bentuk oleh bagian dari masyarakat Indonesia yang dibentuk menjadi manusia yang cerdas. Jadi apa yang dimaksud dengan urgensi negara hukum alurnya sebagai berikut: konsep dari urgensi penegakan hukum terhadap tantangan global, oleh karena itu hendaknya penegakkan hukum mempunyai karakter yang cerdas, mandiri, dan yang mampu berkendali.

Urgensi penegakan hukum pada dasarnya diperlukan sebagai pejabat yang bersih yang berkeadilan. Apa sebabnya penegakan hukum di era global ini isu manusia di perlukan karena sebagai penegakan hukum butuh kesabaran, butuh kewaspadaan dalam membangun isu semangatnya untuk menggali sumber historis, sosiologis, politis penegakan hukum yang sesuai di era global. Oleh karena itu urgensi penegakan hukum perlu diupayakan supaya tantangan di era global ini dapat terbangun argumennya tentang dinamika tantangan penegakan hukum yang berwawasan nusantara yang penuh kesadaran dan berkeadilan. Demikian juga esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan terhadap tantangan global.

Konsep Penegakan Hukum

Pada dasarnya konsep isu manusia dari penegakan hukum, tentunya kegiatan isu manusia akan muncul berbagae ragam, mungkin konsep dari masyarakatnya ada yang menyatakan pada kehidupannya hidup berkesadaran, hidup masyarakatnya menjadi tidak percaya, atau bisa menjadi menang tapi akan kehilangan kepercayaan, alias dapat menjadi kacau, menjadi kehilangan orang baik, hidupnya tidak aman, banyak tindakan Kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan konsep dirinya menjadi negative. Mungkin juga di setiap lembaga masyarakat ada penataan.

Konsep kesadaran hukum menurut Soekanto (2003:150) bahwa penegakan hukum dari yang terendah dengan yang tertinggi a) pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Ilmu pengetahuan tersebut dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum seperti yang terlihat dalam masyarakat bahwa pada umumnya individu mengetahui bahwa membunuh, mencuri, berzinah dilarang oleh hukum; b) pemahaman hukum mengenai isi peraturan dan hukum tertentu. Dengan lain perkataan hukum adalah suatu pengertian ter-

hadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak kehidupan yang tidak dipersyaratkan seseorang harus mengerti peraturan; c) sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan bila hukum tersebut dijalankan dengan baik; dan d) perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran apakah kesadaran hukum itu berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Keempat indikator ini sekaligus menunjukkan pada tingkat perwujudan kesadaran di masyarakat. Apabila masyarakat hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Penyebab Masyarakat Melanggar Hukum

Setiap isu manusia mempunyai keinginan yang berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan isu manusia menggunakan berbagai macam cara sehingga sering melanggar kemudian tidak ditegakkan hukumnya. Sebenarnya semuanya tidak ada isu manusia yang melanggar hukum, karena hukum tersebut ada di tengah-tengah masyarakat, di mana ada masyarakat disitulah ada isu hukum manusia. Hanya saja di Indonesia undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan sangat disayangkan bahwa tidak semua undang-undang tersebut menyentuh hati nurani rakyat. Karena alasan penegakan hukum yang kurang bersosialisasi. Contohnya penegakan yang dilanggar karena banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai undang-undang dan tidak tahu sanksi bagi pelanggarnya.

Oleh karena itu dewasa ini di era global banyak sekali masyarakat yang melanggar disebabkan karena merasa mempunyai jabatan sehingga tidak memperdulikan pelanggaran. Ini sebagai tantangan hukum supaya tidak melanggar. Oleh karena itu orang dapat melanggar disebabkan tidak sedikit masyarakat yang tetap melanggarnya karena untuk kepuasan emosional sementara tanpa memikirkan dampaknya. Baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Penegakan Hukum

Meningkatnya jumlah pelanggaran radikalisme di kalangan masyarakat melanggar hukum. Jumlah radikal bertambah apabila masyarakat tidak konsekuen menangani radikalisme maka berhak bagi masyarakat. Untuk mengambil langkah-langkah menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Ini merupakan salah satu perubahan. Begitu Juga meningkatnya kepariwisataan bila tanpa disadari akan memunculkan masalah baru dan tidak sedikit pengaruhnya pada bangsa

Indonesia. dalam merangsang perubahan-perubahan sosial. Pengaruh ini terutama media, video, TV, dan lain-lain yang tidak mendidik sehingga dapat dicontoh tanpa dicerna, dan ditelan mentah-mentah.

Kurang konsekuennya para penegak hukum terutama polisi dan hakim, jaksa dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran pada umumnya peluang dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum atau kejahatan-kejahatan atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum merupakan perangsang menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Begitu juga ada juga golongan pejabat pemimpin tertentu yang seakan-akan kebal terhadap hukum karena mereka dapat berbuat semaunya.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya umumnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu tindakan, pendidikan. Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan tindakan drastis, yaitu dengan memperberat hukuman atau lebih ketat pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat isedentil dan kejutan tapi bukan tindakan yang tepat dalam penegakan hukum.

Tantangan Global Masyarakat se Tangerang

Hukum adalah suatu aturan pemerintah yang sudah ditetapkan demi melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, mampu menunjukkan kesejahteraan umum, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, mampu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan berkeadilan sosial dalam upaya menghadapi tantangan global. Oleh karena itu hukum harus beriringan sesuai dengan jaman kekinian, bukan menganut di jaman Belanda lagi.

Upaya pemerintah telah jelas pada setiap masyarakat harus mengedepankan nilai hukum, bukan karena kehendak pribadi, dari desas-desus yang belum jelas. Oleh karena itu ini sebagai tantangan bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-citanya meningkatkan cara berpikir yang berkeadilan, dan berjiwa Pancasila.

Masyarakat sebenarnya sadar dalam jiwa Pancasila, terhadap faktor-faktornya yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu lewat latihan bela negara, latihan militer, bila ini telah terwujud masyarakat sedikit banyak akan menjadi tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan akan cepat berkembang.

Makna Urgensi Penegakan Hukum terhadap Tantangan Global di Masyarakat

Makna dari urgensi hanya menjaga supaya tidak terjadi persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan pemerintahan atau kenegaraan harus dimaknai

sebagai hal yang penting harus didasarkan atas hukum. Negara pada umumnya dimaknai sebagai semua persoalan di masyarakat bukan di dasarkan pada kekuasaan belaka melainkan masyarakat yang mempunyai hukum artinya semua persoalan dari bentuk pengelolaan surat menyurat harus merujuk pada atasan sehingga hukum akan menjadi jalan.

Makna pentingnya penegakan hukum ada bukan karena diluar dirinya akan tetapi agar keanggotaan masyarakat tetap terjaga serta ada hubungan baik terhadap masyarakat yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum. Juga mempunyai daya tarik untuk patuh. Juga makna urgensi hukum menjadi sangat penting karena di dalam dirinya ada rasa kepatuhan dan nilai berkesadaran patuh sangat tinggi juga. Hal ini hukum menjadi penting karena ada upaya pada dirinya di masyarakat patuh ingin berubah. Oleh karena titik masalahnya masyarakat jadi patuh tak terlepas dari pengaruh kelompok masyarakat atau yang mempunyai kekuasaan yang mempunyai waktu untuk mengawasinya. Mengawasi dalam bentuk latihan-latihan yang mendidik kearah berjiwa Pancasila, Bila jiwa Pancasila ditanamkan pada pemuda masyarakat Tangerang maka akan mudah diawasi dan hukum yang berjiwa Pancasila akan dapat mewarnai Indonesia.

Kesimpulan

Kondisi penegakan hukum di masyarakat dapat diwujudkan dalam beberapa cara, antara lain dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi media segi penegakan hukum. Terdapat berbagai faktor masyarakat dapat mematuhi hukum baik secara menyeluruh maupun secara internal masyarakat itu sendiri.

Cara supaya hukum itu tegak dapat berupa tindakan, dan pendidikan. Ditindak berarti tantangan bagi penegak hukum atau lebih mendisiplinkan pengawasan ke arah kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang sehingga didorong untuk patuh pada hukum tentang bagaimana menjadi masyarakat yang baik dan dapat mengelola dirinya yang berjiwa Pancasila.

Daftar Pustaka

- Mizan. (2014). *Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta: Gramedia
- Pidarta. (2007). *Landasan Pendidikan. Stimulus Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka,
- Riyanto. (2011). *Kearifan Lokal Pancasila*. Jakarta: Gramedia
- Sudan. (2009). *Memahami Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukanto. (2004). *Beberapa kesalahan hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI

Syahrial, Sarbini. (2010). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia,

Tukiran. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Bandung. CV. Alfabeta.

Yudi Latif. (2010). *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.